



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainur Rofik Alias Rofik Bin Arifin Alm
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.001, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AINUR ROFIK Alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat / Penadahan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap AINUR ROFIK Alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak.

Dikembalikan kepada saksi korban ADNAN KAHFI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AINUR ROFIK Alias ROFIK Bin ARIFIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi TEGAR ISRANANDA Bin BRIENO bersama saksi RAMADANI Bin SAHAR Alias DANI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2016, Nopol: N-2164-YAY, Noka: MH1JFV115GK376208, Nosin: JFV1E1385376 di Jalan Suwandak Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat Makan Rocket Chicken), selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah terdakwa saksi TEGAR ISRANANDA Bin BRIENO;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 12.00 WIB saksi TEGAR ISRANANDA Bin BRIENO datang kerumah terdakwa, kemudian bercerita lagi membutuhkan uang dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor rangka dan mesin rusak serta tanpa plat nomor dan juga tanpa disertai STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar secara cash sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bayar lagi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan pakaian bayi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di jalan Depan SMP Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ISMAIL TRIONO dan saksi NIZAR ANUGERAH RAMADHAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ADNAN KAHFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adnan Kahfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tahun 2016 nopol N 2164 YAY atas nama AMIRI, pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2022, diketahui sekira jam 17.45 Wib Di Jalan Suwandal nomor 118 Kel. Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat makan rocket chicken).pada waktu kejadian tersebut, kondisi hari sudah gelap dan matahari sudah terbenam;

- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan berapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, namun setelah saksi melihat rekaman CCTV di toko 212 depan tempat makan Rocket Chicken diketahui pelaku sebanyak 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Warna Putih;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat saksi bekerja, tepatnya di dalam rumah makan Rocket Chicken, sedangkan sepeda motor milik saksi tersebut berada di tempat parkir motor karyawan dengan posisi berada di sebelah barat/samping kanan Rumah makan Rocket chicken di Jalan Suwandal nomor 118 Kel. Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kerja di rumah makan Rocket Chicken tersebut, saksi langsung memarkir kendaraan milik saksi di parkiran karyawan (halaman sebelah barat tempat kerja saksi) dengan keadaan terkunci ganda setelah itu saksi tinggal masuk kedalam untuk bekerja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penjaga parker, lokasi tempat parkir motor karyawan dengan posisi berada di sebelah barat/samping kanan Rumah makan Rocket chicken tersebut merupakan tempat tertutup/rumah tertutup/pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena pada saat itu saksi sedang bekerja berada di dalam rumah makan rocket chicken di Jalan Suwandal nomor 118 Kel . Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa pelaku yang telah mencuri sepeda motor saksi tersebut menggunakan alat kunci palsu/dengan cara merusak lubang kunci, karena pada saat itu sepeda motor saya keadaan terkunci ganda (kunci stang/kunci stir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 17.45 WIB teman kerja saksi yang bernama FAUZI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tidak ada di tempat saya memarkir sepeda motor milik saksi, dan saksi langsung melihat ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkir;
 - Bahwa pada saat itu juga teman saksi sekira pukul 17.30 WIB, yang bernama ZUMRO melihat orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki menggunakan jaket warna coklat, menggunakan helm warna hitam, memakai jumper warna coklat, memakai celana panjang warna hitam, memakai masker mengeluarkan Sepeda motor dari parkiran karyawan dan langsung membawa lari ke arah timur;
 - Bahwa saat itu saksi berusaha mencari, tetapi tidak berhasil menemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
2. Tegar Isrananda Bin Brieno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2018, sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saya yang terletak di Dsn. Umbul Rt. 24 Rw 08 Ds. Pejajaran Kec. Randuagung Kab. Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi telah mengambil sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tahun 2016 nopol N 2164 YAY. tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan Suwandak nomor 118 Kel. Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat makan rocket chicken), barang berupa sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tahun 2016 nopol N 2164 YAY noka dan nosin tidak tahu;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama dengan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain), saat itu saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna putih milik Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) saksi yang membongeng Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) sesampainya Di Jalan Suwandak nomor 118 Kel. Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat makan rocket chicken) saksi berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tahun 2016 nopol N 2164 YAY Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saat itu muncul niatan saksi dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di area (Tempat makan rocket chicken) tepatnya di Jalan Suwandak nomor 118 Kel. Rogotrunan kec. Lumajang Kab. Lumajang, setelah itu saksi turun Dari sepeda motor dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) bertugas mengawasi daerah sekitar apabila ada yang mengetahui kemudian saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan alat yang sebelumnya sudah di bawa oleh teman saksi tersebut berupa kunci T, dan setelah mesin sepeda motor menyala lalu saksi langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut ke arah timur, sedangkan teman Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, dan kemudian mereka bersama-sama kabur kearah JLT (jalur lintas timur) Kec./Kab.Lumajang;

- Bahwa saksi dengan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil jual curian tersebut dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat saksi berhasil mengambil sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tahun 2016 nopol N 2164 YAY tersebut, saksi menuju rumah sdr. Rohim (berkas perkara lain) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus rupiah) dan saksi membagi dua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain), kemudian karena saksi tidak punya sepeda motor akhirnya, saksi beli lagi sepeda motor tersebut dengan harga yang sama Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus rupiah), setelah beberapa hari sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menggadaikan Pada hari Sabtu sekira tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Buwek kec. Randuagung kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) saksi kasih uang Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru terebut;
 - Bahwa alat yang saksi gunakan 1 (satu) buah Kunci T milik Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) untuk menuju ke lokasi terebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan kunci T, karena saksi baru mengetahui Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) membawa kunci palsu ketika akan melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) tidak melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat mengambil sepeda motor merk Honda VARIO warna putih biru tersebut kepada pemiliknya karena saksi dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) saat itu tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa pada saat mengambil Sepeda motor terebut saksi dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain saksi dan Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) tersebut.
 - Bahwa saksi membenarka barang bukti tersebut yang saksi ambil bersama Ramadani Bin Sahar Alias Dani Febrianto (terdakwa dalam perkara lain) dan telah saksi gadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lumajang Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib di jalan depan SMP buwek Kec. Randuagung Kab.Lumajang, karena terdakwa telah memiliki sepeda motor diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa telah menerima gadai sepeda motor merk Honda Vario warna Putih ,Nopol tidak terpasang, Noka Rusak ,Nosin Rusak diduga dari hasil kejahatan Pada hari Sabtu sekira tanggal 11 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul ± 12.00 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamat Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Buwek kec. Randuagung, kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara terima gadai dari saksi Tegar senilai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, harga pasaran sepeda motor tersebut apabila di lengkapi dengan surat-surat kendaraan kisaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakannya kepada saksi Tegar terkait dengan pemilik sepeda motor tersebut, dan saat itu saksi Tegar menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa miliki tersebut dengan keadaan nomor rangka sudah rusak, nomor mesin sudah rusak, tidak ada plat nomor kendaraan, dan tidak ada surat-surat dari kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian, namun kapan kejadiannya, korbannya serta tempat kejadiannya terdakwa tidak tahu;
- Bawa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 bulan Juni 2022 sekira pukul ± 12.00 Wib saksi Tegar datang kepada terdakwa bercerita bahwa membutuhkan uang dan menawarkan sepeda motor vario kepada terdakwa, elanjutnya terdakwa menyakan kepada saksi Tegar dan sepakat harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), awalnya terdakwa bayar cash sebanyak Rp.1.000.000(satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bayar lagi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan pakaian bayi Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bawa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Tegar tidak janjian terlebih dahulu untuk bertemu, karena tiba-tiba saksi Tegar datang ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Nahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang telah menerima gadai yang diketahui diduga dari kejahatan, yang mana berawal ketika saksi Tegar Isrananda Bin Brieno bersama saksi Ramadani Bin Sahar Alias Dani berhasil mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2016, Nopol: N-2164-YAY, Noka: MH1JFV115GK376208, Nosin: JFV1E1385376 di Jalan Suwandak Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat Makan Rocket Chicken), selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah terdakwa saksi Tegar Isrananda Bin Brieno;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Tegar Isrananda Bin Brieno datang kerumah terdakwa, kemudian bercerita lagi membutuhkan uang dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor rangka dan mesin rusak serta tanpa plat nomor dan juga tanpa disertai STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar secara cash sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bayar lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan pakaian bayi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Depan SMP Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr.Ismail Triono dan Sdr.Nizar Anugerah Ramadhan selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Adnan Kahfi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Ainur Rofik alias Rofik Bin Arifin (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001, Desa Buwek, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang telah menerima gadai yang diketahui diduga dari kejahatan, yang mana berawal ketika saksi Tegar Isrananda Bin Brieno bersama saksi Ramadani Bin Sahar Alias Dani berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2016, Nopol: N-2164-YAY, Noka: MH1JFV115GK376208, Nosin: JFV1E1385376 di Jalan Suwandak Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat Makan Rocket Chicken), selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke arah timur menuju kerumah terdakwa saksi Tegar Isrananda Bin Brieno;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Tegar Isrananda Bin Brieno datang kerumah terdakwa, kemudian bercerita lagi membutuhkan uang dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor rangka dan mesin rusak serta tanpa plat nomor dan juga tanpa disertai STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar secara cash sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bayar lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan pakaian bayi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Depan SMP Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr.Ismail Triono dan Sdr.Nizar Anugerah Ramadhan selaku petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lumajang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Adnan Kahfi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa saksi Tegar Isrananda Bin Brieno membutuhkan uang dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor rangka dan mesin rusak serta tanpa plat nomor dan juga tanpa disertai STNK dan BPKB sepakat dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar secara cash sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bayar lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar dengan pakaian bayi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Tegar Isrananda Bin Brieno bersama saksi Ramadani Bin Sahar Alias Dani berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2016, Nopol: N-2164-YAY, Noka: MH1JFV115GK376208, Nosin: JFV1E1385376 di Jalan Suwandak Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang (Tempat Makan Rocket Chicken), sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Adnan Kahfi, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adnan Kahfi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ainur Rofik alias Rofik Bin Arifin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ainur Rofik alias Rofik Bin Arifin (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol tidak terpasang, Noka Rusak, Nosin Rusak;
Dikembalikan kepada saksi Adnan Kahfi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)